

**PRODUKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK DI
LAZISNU KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI



Oleh:

BUDIANTO

NIM. 211617015

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Budianto, Produktifitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep. Skripsi. 2022. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata kunci: Produktifitas, Zakat Produktif, Perekonomian.

Zakat merupakan instrumen terpenting dalam Islam, setiap umat Islam diwajibkan menunaikan zakat, penunaian zakat merupakan suatu langkah nyata untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern. Dengan banyaknya pertumbuhan badan atau lembaga amil zakat milik pemerintah maupun milik organisasi tertentu, maka hal tersebut dapat mendorong suatu lembaga dalam meningkatkan pengelolaan zakat secara produktif. Jika dalam penyaluran zakat produktif tepat sasaran, maka potensi keberhasilan dalam mengembangkan dana zakat produktif lebih besar dan dapat meningkatkan perkenomian mustahik. Tetapi hal ini berbeda dengan pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep, dimana pengelolaan dana zakat produtif mengalami hambatan hal itu disebabkan karna adanya kecurangan dari mustahik yang tidak menggunakan dana bantuan zakat tersebut sebagaimana mestinya.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif yang menganalisis data bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat produktif belum maksimal terdapat kendala pada penentuan mustahik yang tidak tepat. Selain itu kurangnya pembinaan yang dilakukan amil kepada mustahik sehingga tidak sedikit dari mustahik yang menyalagunakan dana zakat produktif tersebut. Dampak produktifitas zakat kepada mustahik berupa positif dan negatif hal itu disebabkan konsistensi dari mustahik dalam mengembangkan dana zakat produktif sesuai atau tidak dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini peneliti menyarankan kedepannya harus ada penambahan pada aspek *organizing*, *planning* dan *controlling*. Kemudian pada penentuan mustahik harus dilakukan sesuai dengan target yang tepat dan memang benar-benar mustahik yang membutuhkan. Oleh sebab itu sebaiknya lembaga menerapkan aturan dalam mengembangkan dana zakat produktif kepada mustahik sehingga pengembangan dana zakat tersebut dapat berjalan dengan baik, serta dalam mengadakan kegiatan hendaknya menetapkan jadwal khusus agar kegiatan dapat berjalan lebih optimal, sehingga dari segi amil ataupun mustahik akan mempersiapkan diri dengan baik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Budianto
NIM : 211617015
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan wakaf
Judul : Produktifitas Terhadap Pengelolaan Zakat dalam
Meningkatkan Perekonomian Mustahik Di Lazisnu
Kabupaten Sumenep

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 18 April 2022

Mengetahui,
Kajur/ Kapodri



Dr. H. M. Jalotul Janah, M.Ag

NIP.197507162005012004

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

NIP. 197506022002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut Ini

Judul : Produktifitas Pengelolaan Zakat dalam
Meningkatkan Perekonomian Mustahik di
LAZISNU Kabupaten Sumenep

Nama : Budianto

NIM : 211617015

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

Penguji I

Mansur Azis, M.S.I

NIDN. 2024068601

Penguji II

Dr. Aji Damanuri, M.E.I

NIP. 197506022002121003

Ponorogo, 19 Mei 2022

Mengesahkan,

Dekan FEB IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budianto

NIM : 211617015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi/Tesis : PRODUKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK DI LAZISNU KABUPATEN SUMENEP

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022

Penulis



Budianto

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budianto

NIM : 211617015

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PRODUKTIFITAS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK DI LAZISNU
KABUPATEN SUMENEP**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 18 April 2022



Pembuat Pernyataan


Budianto

NIM. 211617015

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Deskripsi Teori.....	19
1. Produktifitas Zakat Terhadap Penentuan Mustahik	19
2. Pembinaan Mustahik.....	30
3. Dampak Produktifitas Zakat.....	35
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III PAPARAN DATA	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Sumenep.....	44
2. Visi dan Misi	48
3. Struktur Organisasi	49
B. Data Khusus Objek Penelitian.....	51

1. Produktifitas Terhadap Penentuan Mustahik Di LAZISNU Kabupaten Sumenep	51
2. Produktifitas Terhadap Pembinaan Mustahik Di LAZISNU Kabupaten Sumenep	57
3. Dampak Produktifitas Zakat Di LAZISNU Kabupaten Sumenep Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Analisis Produktifitas Terhadap Penentuan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.....	63
B. Analisis Produktifitas Zakat Terhadap Pembinaan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep	69
C. Analisis Dampak Produktifitas Zakat di LAZISNU Kabupaten Sumenep Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik.....	73
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat pada dasarnya zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim sebagai pelaksanaan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat tersebut memiliki tujuan penanaman nilai keimanan.¹ Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.

Zakat dapat dideskripsikan seperti berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan dengan tata cara yang tertentu, dan kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Sedangkan dalam pelaksanaannya zakat dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu.² Dalam mengeluarkan zakat tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut adalah syarat yang harus

¹Maltul Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1, (2017), 150.

².Shinta Dwi Wulandari, Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik,” *Journal Of Economics* Vol.3, No.1, (2014), 5.

dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi syarat-syarat zakat sebagai berikut:¹

1. Beragama Islam.
2. Mencukupi satu nisab.
3. Berlalu satu haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil.
6. Dalam kepemilikan penuh.
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
8. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

Zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi.² Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan.

¹Ibid., 6.

²Ibid., 6.

Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara di produktifkan.

Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.³

Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru sehingga mereka yang saat ini menjadi mustahik bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Peraturan tentang zakat di atur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

³Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat," Vol.9, No.1, (Juni 2015), 6.

Untuk mencapai upaya pengelolaan zakat yang baik maka negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kedudukannya bertempat di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴ BAZNAS merupakan suatu Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan tentunya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, BAZNAS juga merupakan Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Pendistribusian zakat wajib hukumnya didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

⁴<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 03:24 WIB

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Selain itu salah satu lembaga amal zakat, infaq, sedekah yang didirikan oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep. Lembaga tersebut merupakan Lembaga yang mengelola tentang zakat, infaq dan sedekah yang di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep. Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep. LAZISNU adalah rebranding atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada masyarakat luas. LAZISNU sebagai Lembaga nirlaba milik kumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan

sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana kelolaan secara produktif Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sekitar Rp. 9.718.000,- dari total dana yang terkumpul di salurkan kepada mustahik baik secara konsumtif mau pun produktif.⁵

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep menerapkan sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara transparan, hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memilih untuk berzakat secara langsung kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola zakat produktif yaitu ketika memilih calon mitra harus di pilih dari *dhu'afa' / fiqoro'* yang benar-benar membutuhkan yang selanjutnya di ajukan oleh MWCNU kemudian di *survey* oleh rekan-rekan LAZISNU Sumenep yang berkerjasama dengan MWCNU. Sedangkan untuk sistem begi hasil zakat produktif seperti halnya berupa ternak kambing, setelah dipelihara dan beranak dan anak dari kambing tersebut tumbuh besar dan induknya beranak lagi, maka anak kambing yang sudah besar tadi di serahkan kembali kepada LAZISNU Sumenep dan oleh LAZISNU Sumenep di berikan kepada *dhu'afa'* yang lain.

Akan tetapi, yang terjadi adalah dalam pengelolaan zakat produktif mengalami kendala, hal itu disebabkan karena dana zakat yang telah

⁵Yussalam, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

disalurkan kepada mustahik untuk modal usaha tidak dikembangkan dengan baik melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan pemberian hewan ternak berupa kambing kepada mustahik yang seharusnya untuk di kembangkan akan tetapi kambing tersebut di jual dan ada pula yang mati sebelum waktu yang sudah disepakati.⁶ Sehingga hasil dari dana yang seharusnya dikembangkan tadi, tidak dapat disalurkan kepada mustahik yang lain. Selain itu, donatur memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung tanpa melalui lembaga, maka hal itu berdampak pada sedikitnya dana yang dapat dikelola oleh amil.

Hal tersebut tentunya sangat berdampak negatif terhadap pengelolaan zakat secara produktif, dimana dana hasil zakat produktif yang telah di kembangkan seharusnya di alokasikan kepada mustahik lain sebagai modal usaha agar dana tersebut dapat di kembangkan dan mustahik dapat menjadi muzakki di kemudian hari dari hasil dana zakat produktif yang telah di kembangkan. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan tujuan awal, dana yang telah diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain.⁷

Dengan demikian peneliti terdorong untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Produktifitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep”.

⁶Yussalam, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

⁷Abdul Hadi, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis produktifitas terhadap penentuan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana produktifitas zakat terhadap pembinaan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana dampak produktifitas zakat di LAZISNU Kabupaten Sumenep terhadap peningkatan perekonomian mustahik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis produktifitas terhadap penentuan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis produktifitas zakat terhadap pembinaan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep
3. Untuk menganalisis dampak produktifitas zakat di LAZISNU Kabupaten Sumenep terhadap peningkatan perekonomian mustahik,

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam peningkatan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahikdi lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar telaah lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Akademik

Peneliti ini dapat memberikan sumbangsih hasil penelitian dan menambah literatur di perpustakaan

b. Bagi Perusahaan/Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat bagi pihak lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) serta bahan masukan terhadap kegiatan operasional dan untuk perkembangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Penelitian ini dilaporkan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan dimana dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran dari isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari: Latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisikan landasan teori yang digunakan penulis yang terdiri dari pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian tentang zakat yang membahas tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat, selanjutnya zakat produktif yaitu membahas tentang zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

Selanjutnya bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian (penelitian lapangan), data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Kemudian pada bab keempat berisikan paparan data dan analisis data dari penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Data tentang pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep, peran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep. Analisis meliputi profil Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten

Sumenep, pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep, peran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Dan bab yang terakhir atau bab kelima yaitu penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini secara langsung mengamati dan berpartisipasi ke obyek yang terkait yaitu pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik di lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep. Penelitian ini nantinya menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari obyek-obyek yang diamati. Dalam hal ini peneliti akan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁸

⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2014), 18.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini berisi tentang gambaran fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori. Di sini peneliti akan meneliti secara langsung kepada lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep, melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep.

2. Lokasi atau Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. TrunojNo.295, Gedung Timur, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Alasan memilih tempat ini karena penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep, dikarenakan beberapakali melakukan observasi sementara bahwa tempat ini memiliki kendala sedikitnya masyarakat yang berzakat secara produktif sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak maksimal dalam pengelolaan zakat produktif tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang akan digunakan sebagai keterangan berkaitan suatu objek penelitian.⁹ Berikut merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data tentang produktifitas terhadap penentuan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.
- b. Data tentang produktifitas zakat terhadap pembinaan mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.
- c. Data tentang produktifitas zakat di LAZISNU Kabupaten Sumenep terhadap peningkatan perekonomian mustahik.

Sumber data primer atau utama dari penelitian ini adalah informasi yang di peroleh dari wawancara dengan beberapa informan, diantaranya:¹⁰

- a. Pihak pimpinan Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- b. Amil zakat Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- c. Mustahik atau mitra yang memperoleh bantuan dana zakat produktif.

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari literatur atau data tertulis yang terkait dengan topik penelitian seperti dokumentasi, foto, buku-buku ataupun karya ilmiah.

⁹H. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 123.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang lebih akurat dan faktual. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan melakukan pertemuan dengan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Adapun teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹²

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewancaranya menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara terstruktur ini dilakukan dengan pihak pimpinan Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan Amil zakat Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu dan disesuaikan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

¹² Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 190.

dengan kondisi, situasi, dan ciri yang unik dari responden. Wawancara ini dilakukan dengan Mustahik atau mitra yang memperoleh bantuan dana zakat produktif.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun hal pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan data ialah pengolahan data kata verbal yang menjadi ringkas dan sistematis. Pengolahan data tersebut berawal dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya mengorganisasikan data yang terkumpul menjadi catatan-catatan sederhana dan kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Rangkaian sistematika sederhana dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses awal yang peneliti lakukan untuk memeriksa semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, memperjelas makna terkait keselarasan antara satu dengan yang lainnya serta relevansi dan keseragaman dengan rumusan masalah.

b. Organizing

Organizing merupakan proses penyusunan data-data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Analizing

Analiting merupakan proses penarikan kesimpulan, dimana pengolahan data berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam proses penganalisaan peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju pendapat yang bersifat khusus.¹³ Dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan kemudian menganalisis berdasarkan teori tentang pegelolaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahikdi lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Analisis data induktif yaitu analisis atas data dari yang bersifat umum kemudian diakhiri

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 46.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Yaitu berupa data-data di lapangan yang berasal dari pimpinan lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan dianalisis terkait pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik di lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif mengungkapkan kebenaran secara obyektif adalah suatu keharusan, oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yaitu dengan menggunakan uji kredibilitas.¹⁵ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.


berbagai sumber. Data tersebut bisa diperoleh dari pimpinan dan karyawan lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.¹⁷



¹⁷ Ibid., 273-374.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Produktifitas Zakat Terhadap Penentuan Mustahik

a. Pengertian

Zakat Produktif Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.¹ Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan barang atau karya produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil.²

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti” mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.³

Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat

¹ M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN,2000, cet.2), hlm. 892

²Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pusataka Pelajar Offset, 2008, cet. 1) hlm. 63-64

³Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2014), 29.

untuk mengembangkan dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.¹

Menurut Aidil Munawar Ahmed Shukri produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat.² Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini disalurkan kepada mustahik yang memerlukan modal untuk melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dilakukan dalam rangka Mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan

¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqih al-Zakah*, 567

² Mohammad Tedy Rahardi, Raja Hesti Hafriza, *Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjong Sebaik Kota Tanjungpinang*, (Bintan: STAIN Abdurrahman Press, 2019), 25.

berkesinambungan. Adapun penentuan penyaluran dana zakat disalurkan pada beberapa delapan golongan diantaranya:

1) Orang Fakir

Adalah orang melarat, yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.³ Sedangkan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

2) Orang Miskin

Adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan yaitu:

- a) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
- b) Mereka mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya .

³ Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/ IAIN, 1982), hlm 261

⁴ Ibid., hlm 261

- c) Mereka yang tidak punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungjawabnya, tetapi tidak buat seluruh kebutuhan.⁵

3) Amil Zakat

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Mereka di pilih oleh atasan atau penguasa di suatu badan organisasi Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat hendaknya orang-orang yang di percaya dalam Islam.⁶

Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang di namakan amil zakat yaitu badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁷

4) Mu'allaf

Yang di maksud adalah orang fakir yang ada harapan masuk islam dan orang baru masuk islam yang imannya lemah. Atau orang yang selama ini anti pada Islam dan sangat kasar

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 7, 2004), 514.

⁶ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 713

kepada orang Islam, dengan pemberian ini dapat melunakkan hatinya sehingga tidak lagi menentang Islam.⁸

5) Riqab

Tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara dalam islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi ini.

6) Gharimin

Adalah orang-orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarkan. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hhutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uangan sendiri.⁹

7) Fi Sabilillah

Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang di ridhoi allah SWT, di waktu perang ataupun jihad di waktu

⁸ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

⁹ Ibid., 262

damai. Pengertian jihad sendiri memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala aspek kehidupan.

8) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kehabisan biaya.¹⁰

Para ulama berpendapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Menurut golongan syafi'iyah ibnu sabil ada dua golongan yaitu:

- a) Orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya artinya ditanah airnya sendiri.
- b) Orang asing yang menjadi musafir, yang melintas suatu negeri.

Pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator-indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari usaha hasil tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 7, 2004), 595-604

Dengan demikian indikator yang ditetapkan para Imam mazhab adalah:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi.
- 2) Ketidakmampuan dalam mencari nafkah.

Kelompok fakir dikaitkan dengan kehilangan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Berikut ini ilustrasi lengkap indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

- 1) Indikator ketidakmampuan materi:
 - a) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/tidak punya apa-apa).
 - b) Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang atau prabot dalam kondisi yang sangat minim.
 - c) Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab. 4.
 - d) Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.
 - e) Termasuk dalam katagori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang jauh dari kampung halamannya tempat di mana memiliki sejumlah aset.
- 2) Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/ hasil usaha:
 - a) Tidak mempunyai usaha sama sekali.

b) Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau alat pertanian.

c) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak dan sebagainya, kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya.¹¹

Adapun tentang pengelolaan zakat sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat antara lain:¹²

1) Perencanaan

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan dan perumusan tentang bagian apa saja akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, amil zakat, seperti apa pengelolaan zakat yang baik, waktu untuk melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain.¹³ Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat

¹¹Arief Mufarini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 178.

¹²Ibid., 4.

¹³Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol.2,1, (Juni 2015), 58-59.

dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi kemasyarakatan muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahik, serta perencanaan pembinaan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahik dan stakeholders

2) Pengorganisasian

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

3) Pelaksanaan

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (actuating) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat

harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

Produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini disalurkan kepada mustahik yang memerlukan modal untuk melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima.¹⁴ Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

¹⁴Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol.5, No.1, 1, (Juni 2018), 45.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.¹⁵ Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif harus sesuai dan tepat sasaran yaitu kepada delapan golongan, dana yang disalurkan bisa berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

¹⁵ Ibid., 47.

2. Pembinaan Mustahik

a. Pengertian

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pembinaan didefinisikan sebagai suatu proses belajar dengan melepas hal-hal yang sudah dimiliki, dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki tujuan membantu, dengan membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapat pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, sungguh-sungguh, terencana dan konsisten dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman ajaran Islam sehingga mereka mengerti, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Mangunhajana, mengemukakan pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah

¹⁶Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 243.

¹⁷Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 1- 2017, hlm.52.

dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.¹⁸

Menurut Maolani pembinaan didefinisikan sebagai upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.¹⁹

Menurut Sudjana pembinaan meliputi dua sub fungsi yaitu pembinaan (*controlling*) dan supervisi (*supervising*). Pembinaan dilakukan baik terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh organisasi maupun terhadap komponen-komponen organisasi.

¹⁸A. Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm.12.

¹⁹Maolani., *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*, (Bandung: PPS UPI, 2003), hlm.11.

Supervisi merupakan upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.²⁰

b. Tujuan dan Fungsi Pembinaan

Tujuan dan Pembinaan Tujuan pembinaan secara umum melatih atau mendidik individu maupun kelompok, dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan. Selain adanya tujuan dalam pembinaan ada pula fungsi dalam pembinaan dimana fungsi pembinaan itu diarahkan untuk:

- 1) Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- 2) Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Meningkatkan gairah dan produktifitas kerja secara optimal.
- 4) Mewujudkan suatu layanan organisasi lembaga dan pengurus yang bersih dan berwibawa.
- 5) Memperbesar kemampuan mustahik melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi lembaga (wadah yang ditentukan).

²⁰Agis Aji Pratiwi, Pembinaan Akhlak Siswa SMP/SL Di Sekolah Alam Dago, Bandung, Tarbawy, *Jurnal Vol. 1, Nomor 1*, (2014), hlm. 86.

Fungsi dalam suatu pembinaan sangat berpengaruh besar terhadap hasil dari suatu pengembangan yang menekankan pada proses latihan dan hasil pencapaian dari pembinaan tersebut. Walaupun dari segi bakat mustahik hanya sebatas bakat biasa namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika pembinaan yang dilakukan maksimal maka hasil yang didapat adalah bukan sekedar bakat atau hobby melainkan sebuah prestasi yang baik dalam mengembangkan dana zakat produktif. Kemudian hal yang bisa diambil bahwa proses pembinaan yang sudah terstruktur dengan baik akan berdampak baik pula pada perkembangan mustahik tersebut, ini dilakukan karena penerapan manajemen yang didukung penuh oleh amil dan mustahik. Semua dikarenakan adanya pengaturan program yang cukup baik dalam penerapan tahap jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.²¹

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan fungsi dan tujuan dari pembinaan yaitu pada dasarnya untuk mengembangkan dan membantu pribadi seseorang sehingga menimbulkan dan menghasilkan pengaruh yang positif dalam berbagai aspek baik dari hal-hal yang sudah dimiliki berupa pengetahuan dan sikap yang harus mampu ditingkatkan perkembangannya pada diri mustahik itu sendiri apabila hal tersebut dibina dengan baik pula.

²¹Ludovikus Bomans Wadu, Yustina Jaisa. Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol.2, No.2, Desember 2017. 135

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdayaguna dan berhasil dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju dan lebih baik, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup

Dari pengertian pembinaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembinaan adalah agar tercapai kesempurnaan. Artinya untuk mengadakan peningkatan dari yang sebelumnya bila sebelumnya kurang baik dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian tujuan dari pembinaan mustahik adalah mewujudkan mustahik yang dapat dipercaya dan mampu mengembangkan dana zakat produktif sepenuhnya dan dapat bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai moral agama yang akan menjadi pengendali dan pengaruh dalam kehidupan manusia semakin cepat nilai-nilai itu masuk ke dalam pembinaan pribadinya. Maka semakin kuat pengaruh dalam pengendalian tingkah laku dan pembentukan sikap pada khususnya.

3. Dampak Produktifitas Zakat

a. Pengertian

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²² Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pembinaan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dampak menurut Gorys Keraf dan Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat

²² Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm. 243.

terhadap perubahan baik positif maupun negatif.²³ Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas.²⁴ Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

Dampak menurut JE. Hosio (2007:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.²⁵ Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.²⁶

²³Dwi Khusniatul Izzah., “Efektivitas program pendidikan pengguna (*user education*) di perpustakaan institut teknologi sepuluh nopember bagi kalangan mahasiswa tingkat akhir” *Jurnal*, Vol, hlm. 7.

²⁴ Otto Soemarwoto., *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).

²⁵ JE Hosio., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. (Yogyakarta: Laksbang 2007).

²⁶ Qonita Alya, *Op. Cit.*, hlm. 134

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif.²⁷ Dampak positif adalah sebuah perubahan yang terjadi pada posisi yang positif atau baik dari sebuah tindakan. Dampak ini bisa disebut sebagai dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang masuk dalam sebuah lingkaran perubahan. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2) Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan,

²⁷ Ibid, hlm. 236

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruhburuk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.²⁸ Dampak negatif adalah sebuah pengaruh yang dihasilkan dari sebuah tindakan. Pengaruh ini mengarah pada kondisi negatif atau bisa disebut dengan pengaruh yang merugikan atau memperburuk keadaan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

b. Dampak Internal

Dampak internal merupakan pengaruh yang ditimbulkan yang berasal dari dalam suatu kebijakan yang telah ditentukan dan dibuat oleh organisasi atau lembaga, adapun dampak internal di sini meliputi:

1. Ketersedian data, meliputi data-data yang akan digunakan untuk merumuskan kebijakan.

²⁸<http://repository.uin-suska.ac.id/> Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 27 Mei 2022 pada pukul 09.35 wib.

2. Lembaga organisasi, dampak yang terjadi karena adanya suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga organisasi.²⁹

c. Dampak Eksternal

Dampak eksternal merupakan pengaruh yang ditimbulkan yang berasal dari luar suatu kebijakan yang telah ditentukan dan dibuat oleh organisasi atau lembaga, adapun dampak eksternal disini meliputi:

1. Lingkungan, dampak terhadap lingkungan sekitar.
2. Masyarakat, dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya.
3. Psikologis, dampak yang lebih bersifat personal seperti perasaan stress, emosi, depresi.
4. Ekonomi, dampak ekonomis disini lebih melihat adanya dana atau anggaran tertentu dalam membuat kebijakan.

²⁹Pandu Pratomo dkk., "Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011), *Jurnal Vol*, hlm, 5-6.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pengelolaan zakat produktif telah banyak dibahas dalam karya ilmiah sebelumnya, berikut adalah beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis ajukan, yaitu antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Siti Lestari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat produktif dan juga menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada amil zakat, infaq dan sedekah, observasi mengenai pengelolaan zakat produktif dan juga dokumentasi, namun perbedaannya terletak pada bidang peningkatan perekonomian mustahik pada penelitian ini dan penelitian terdahulu mengambil pemberdayaan ekonomi. Selain itu penelitian ini membahas peran dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung.

Kedua, Skripsi oleh Rina Sumarnia dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan

³⁰Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 7.

Kesejahteraan Umat”.³¹Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat produktif, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada peranannya dalam penelitian terdahulu bahasan tentang peranan rumah sakit bersalin insani dalam meningkatkan kesejahteraan umat sedangkan penelitian ini mengambil bahasan tentang peran dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

Ketiga, Skripsi oleh Raihanul Akmal dengan judul “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”.³²Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait zakat produktif dan juga menggunakan metode kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada amil zakat, infaq dan sedekah, observasi mengenai pengelolaan zakat produktif dan juga dokumentasi sedangkan perbedaannya terletak pada pengentasan kemiskinan secara umum dan keseluruhan dalam penelitian terdahulu namun dalam penelitian ini hanya mengambil bagian peningkatan perekonomian mustahik, lebih tepatnya penelitian ini disederhanakan agar peneliti lebih terfokus kepada peningkatan perekonomian mustahik saja.

³¹Rina Sumarnia, “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), 7.

³²Raihanul Akmal, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), 6.

Keempat, Jurnal pertumbuhan ekonomi (2018) oleh Rizal Muttaqin, dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam”.³³ Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama pertumbuhan ekonomi, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada amil zakat, infaq dan sedekah, observasi mengenai pengelolaan zakat produktif dan juga dokumentasi. Sedangkan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Kelima, Skripsi oleh Megawati yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie”.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang peran dana zakat produktif dan juga menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada amil zakat, infaq dan sedekah, observasi mengenai pengelolaan zakat produktif dan juga dokumentasi. Sedangkan

³³Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi* (Bandung: STAI Yapata Al-Jawami, 2018), 117.

³⁴Skripsi oleh Megawati, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie”. *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 25.

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu tersebut melakukan penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie, sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian di Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sumenep



BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Sumenep

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Cabang Sumenep adalah lembaga pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep yang bergerak pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang terletak di Jalan Raya Trunojoyo 295, desan Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang di pimpin oleh Bapak Yussalam M. Mandat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU Cabang Sumenep adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimannya (mustahik). Keberadaan LAZISNU sendiri juga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Namun demikian, setiap tahunnya LAZISNU Sumenep selalu mengadakan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan adalah pada bulan ramadhan yang selalu aktif dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah nahdiyin.¹

¹ LAZISNU Cabang Sumenep, edisi 1 2015, 3.

LAZISNU Kota Sumenep didirikan pada tahun 2005 sesuai dengan amanah Mukhtamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).¹ LAZISNU Kota Sumenep merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah di bawah naungan Majelis Wakil Cabang NU Kota Sumenep. Berdirinya yaitu pada awal masa kepemimpinan MWC NU Kota Sumenep oleh K.H Abdur Rahim Husni pada tahun 2005. LAZISNU pada saat itu dipimpin oleh Moh. Syamsul Arifin. Seiring berjalannya program-program LAZISNU pada tahun 2006 diresmikan melalui SK kepengurusan kelembagaan LAZISNU. Pada tahun 2010 dilakukan pergantian kepengurusan pada LAZISNU MWC NU Kota Sumenep diamanahkan kepada ketua lembaga yaitu Ahmad Ubaidi. Selanjutnya tahun 2020 dilakukan pergantian kepengurusan yang di amanahkan kepada Yussalam M sampai dengan sekarang. Pergantian kepengurusan dilakukan setiap satu periode atau lima tahun sekali.² Program penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh

¹ Dokumen Profil LAZISNU Kabupaten Sumenep.

² Yussalam M, Hasil Wawancara, 13 Februari 2021

LAZISNU Kota Sumenep. Disampaikan oleh Yussalam M selaku ketua pengurus LAZISNU Kota Sumenep. Sebagai berikut:³

1) Pendataan Muzakki dan Mustahik

Dalam mengelola sebuah organisasi/lembaga tentunya dibutuhkan pendataan yang professional untuk menjalankan program-programnya. Pendataan ini dikhususkan kepada para muzakki dan mustahik. Oleh karena itu LAZISNU mendata seluruh muzakki dan mustahik yang ada di Kota Sumenep, caranya dengan menggerakkan Pengurus Ranting agar memudahkan dalam mendata masyarakat yang layak menjadi muzaki dan mustahik di desa masing-masing, kemudian data tersebut dikumpulkan menjadi satu pada LAZISNU Kota Sumenep.⁴

2) Pengumpulan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Terdapat dua agenda pengumpulan/penghimpunan (funding) dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU, yaitu agenda tahunan dan agenda bulanan.

Agenda tahunan yakni strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan oleh LAZISNU setelah melakukan pendataan. Dana zakat, infaq, dan shadaqah akan diperoleh dari harta yang dipungut oleh pengurus ranting kepada para muzakki atau para aghniyaa' yang terdata di masing-masing ranting/desa. Dana tersebut akan terkumpul di lembaga untuk dikelola dan didistribusikan.

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

Agenda pengumpulan ini dilakukan setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadhan. Harta yang dipungut ialah berupa harta zakat fitrah, zakat mall, harta infaq, dan shadaqah.⁵

Agenda bulanan yakni pengumpulan dana infaq dan shadaqah pada dilakukan oleh LAZISNU pada setiap perkumpulan majelis wakil cabang dan ranting atau biasadisebut juga (lailatu al-ijtima'). Beberapa ranting ada yang menjalankan majelis perkumpulan setiap minggu dan ada yang sebulan dua kali, begitupun pula ada ranting yang menjalankan majelisnya setiap bulan. Program ini merupakan program anjuran kepada semua pengurus dan masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Sumenep yang hadir pada majelis perkumpulan tersebut agar dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfaqkan. Sebagaimana yang biasa diucapkan dalam bahasa madura oleh masyarakat NU "ontalan" atau dalam arti bahasa indonesia yaitu "lemparan", namun makna yang sesungguhnya yakni pemberian seikhlasnya. Seiring berjalannya program ini maka kemudian LAZISNU menyediakan kotak amal khusus program ini.⁶

Selebihnya dana ZIS dapat diperoleh dari masyarakat yang akan berzakat, berinfaq, dan bershadaqah kapanpun mereka akan melakukannya. Tanpa adanya batasan LAZISNU Kota Sumenep tetap menerima bentuk zakat, infaq, dan shadaqah dari seluruh umat

⁵ Ibid.,

⁶ Habiburahman, *Wawancara*, 13 Februari 2021

muslim.⁷ LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Cabang Sumenep adalah lembaga pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep yang bergerak pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang terletak di Jalan Raya Trunojoyo 295, desan Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang di pimpin oleh Bapak Yussalam M. Mandat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU Cabang Sumenep adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimannya (mustahik).

Keberadaan LAZISNU sendiri juga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Namun demikian, setiap tahunnya LAZISNU Sumenep selalu mengadakan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan adalah pada bulan ramadhan yang selalu aktif dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah nahdiyyin.⁸

2. Visi dan Misi

Visi:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR dan lain-lainnya) yang di dayagunakan secara

⁷Ibid.,

⁸ LAZISNU Cabang Sumenep, edisi 1 2015, 3.

amanah dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik.


Misi:

- a. Mendorong Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin (istiqamah);
- b. Menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran kepada mustahik;
- c. Mentasarufkan dana zakat, infaq, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran kepada mustahik;
- d. Membantu memenuhi hak-hak mustahik sehingga bisa lebih mandiri dan sejahtera;
- e. Menyelenggarakan program pemberdaya masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama lembaga amil zakat, infaq dan sedekah masa khidmah 2020-2025.

ICAIN
PONOROGO



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	Yussalam M	Ketua
2	Marzuqi	Sekretaris
3	Ahmadi, S.Pd.I	Bendahara

Divisi-divisi

NO	NAMA	JABATAN
1	Hakiki, S.Pd.I	Manajer Eksekutif (Kordinator Divisi)
2	Ahmad Bakir, S.Pd.I	Divisi Penghimpunan (Fundricing)
3	Subaidi, S.Pd.I	
4	Habiburrahman	Divisi Pengelolaan dan Penyaluran
5	A. Quraisy	Divisi SDM dan Sosialisasi
6	Wawan Rendi	

Gambar 3.2 Susunan Jabatan



B. Data Khusus Objek Penelitian

1. Produktifitas Terhadap Penentuan Mustahik Di LAZISNU Kabupaten Sumenep

Adapun tentang pendistribusian zakat sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat antara lain:⁹

- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun kelompok prima zakat sesuai dengan syari'at Islam yaitu ada delapan asnaf diantaranya:

1) Orang Fakir

Adalah orang melarat, yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.¹⁰ Sedangkan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

2) Orang Miskin

Adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih

⁹Ibid., 4.

¹⁰ Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/ IAIN, 1982), hlm 261

melarat orang fakir.¹¹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan yaitu:

- a) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
 - b) Mereka mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya .
 - c) Mereka yang tidak punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungjawabnya, tetapi tidak buat seluruh kebutuhan.¹²
- 3) Amil Zakat

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Mereka di pilih oleh atasan atau penguasa di suatu badan organisasi Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat hendaknya orang-orang yang di percaya dalam Islam.¹³

Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang di namakan amil zakat yaitu badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan,

¹¹ Ibid., hlm 261

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin* (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 7, 2004), 514.

¹³ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

4) Mu'allaf

Yang di maksud adalah orang fakir yang ada harapan masuk islam dan orang baru masuk islam yang imannya lemah. Atau orang yang selama ini anti pada Islam dan sangat kasar kepada orang Islam, dengan pemberian ini dapat melunakkan hatinya sehingga tidak lagi menentang Islam.¹⁵

5) Riqab

Tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara dalam islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi ini.

6) Gharimin

Adalah orang-orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarkan. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 713

¹⁵ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uangan sendiri.¹⁶

7) Fi Sabilillah

Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT, di waktu perang ataupun jihad di waktu damai. Pengertian jihad sendiri memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala aspek kehidupan.

8) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kehabisan biaya.¹⁷

Para ulama berpendapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya.

Menurut golongan syafi'iyah Ibnu Sabil ada dua golongan yaitu:

¹⁶ Ibid., 262

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 7, 2004), 595-604

- a) Orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya artinya ditanah airnya sendiri.
- b) Orang asing yang menjadi musafir, yang melintas suatu negeri.

Hal tersebut juga sama seperti wawancara yang dilakukakan pada bapak Yussalam M selaku ketua pada LAZISNU Sumenep “untuk seleksi mustahik yaitu dipilih dari dhuafa’ atau fiqoro’ yang benar-benar membutuhkan, selanjutnya di ajukan ke MWCNU kemudian di *survey* oleh amil LAZISNU Kabupaten Sumenep bersama LAZISNU MWC”.¹⁸ Sedangkan untuk penerima menurut syaria’at Islam ada delapan diantaranya:

- 1) Orang Fakir
- 2) Orang Miskin
- 3) Amil Zakat
- 4) Mu’allaf
- 5) Riqab
- 6) Gharimin
- 7) Fi Sabilillah
- 8) Ibnu Sabil

Disamping diarahkan untuk kebutuhan mendasar, zakat juga diarahkan kepada bentuk meningkatkan perekonomian yang produktif. Menurut Ahmadi selaku Bendahara yang menangani

¹⁸Yussalam M, *Wawancara*, 12 Februari 2021

zakat produktif, pada LAZISNU Sumenep zakat produktif hanya pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal.¹⁹

Pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep tentunya ada proses pengumpulan dana yaitu uang masuk ke lembaga melalui dua jalur online dan offline, secara online yaitu transfer kemudian konfirmasi ke lembaga dan menunjukkan bukti transfer, secara offline bisa datang langsung ke lembaga. Setelah dana masuk ke bagian admistrasi, kemudian bagian administrasi konfirmasi kepada bagian keuangan bahwa uang sudah masuk ke rekening LAZISNU Sumenep, kemudian bagian devisi pengelolaan dan penyaluran laporan kepada bagian keuangan bahwa mereka akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana.

Selanjutnya bagian keuangan mengajukan laporan ke ketua dan ketua menyeleksi apakah program tersebut sangat di perlukan untuk waktu dekat atau tidak, jika di setuju bagian keuangan memberikan kepada bagian devisi pengelolaan dan penyaluran, yang bertugas melaksanakan kegiatan. Selain sebagai bagian pelaksana kegiatan devisi pengelolaan dan penyaluran juga mengawasi dan mengelola hasil dana dari zakat produktif kemudian mitra melaporkan perkembangan dari dana zakat produktif yang telah dikembangkan.

¹⁹Ahmadi, *wawancara*, 12 Februari 2021.

Setelah itu, devisi pengelolaan dan penyaluran melakukan *survey* ke lapangan untuk memastikan sesuai atau tidak yang dilaporkan oleh mitra tersebut. Dari dana zakat produktif yang sudah dikembangkan tadi, selanjutnya dialihkan ke mitra lain (mustahik) untuk dikembangkan lagi.²⁰ Setelah kegiatan selesai, bagian devisi pengelolaan dan penyaluran wajib membuat laporan kegiatan yang ditunjukkan kepada ketua dan bendahara untuk pengarsipan.

2. Produktifitas Terhadap Pembinaan Mustahik Di LAZISNU Kabupaten Sumenep

Sebagian besar yang dimaksud dari zakat adalah membangun manusia, yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki dengan proses pengelolaan dan perencanaan yang tepat, namun pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pembinaan dan evaluasi di akhirnya. Oleh karena itu pembinaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses berjalannya suatu kegiatan terutama dalam kegiatan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pembinaan ini sifatnya dua arah, pertama, pembinaan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul.

²⁰Habiburahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021

Kedua, pembinaan bagi mustahik, pembinaan ini meliputi beberapa hal yaitu pembinaan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ahmadi “adanya pembinaan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada mustahik tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik”.²¹ Meskipun dengan adanya pembinaan mustahik mampu untuk mandiri masih tetap harus dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan produktifitas zakat bisa di ketahui apakah mustahik sudah sepenuhnya mandiri ataukah masih butuh pembinaan yang lebih.²²

Optimalisasi pengelolaan zakat yang amanah sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat. Setidaknya, terdapat beberapa langkah yang dapat dan harus dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu ciri sistem pengelolaan yang optimal, adalah lembaga pengelola zakat melakukan tata kelola yang baik dengan sistem pengelolaan yang berorientasi ke masa depan, tersistem dan prosedural. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan Habiburrahman “Dalam pengelolaan zakat tentunya tidak sekedar mustahik yang bergerak tetapi amil juga harus

²¹ Amadi, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

²² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hlm 263.

lebih giat dalam melakukan pembinaan kepada mustahik untuk hasil yang lebih optimal".²³ Sistem yang baik menjamin keberlangsungan lembaga dan tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan tergantung pada sistem.

Oleh karena itu manajemen harus terbuka, melalui adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dengan mustahik dan muzakki. Dengan sistem ini maka masyarakat dapat mengontrol pengelolaan dana umat (muzakki), selain itu harus mempunyai rencana kerja, di mana rencana kerja di susun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya amil agar roda organisasi terarah. Dan memaksimalkan tugas dari bagian pengelolaan dan penyaluran untuk selalu aktif dalam melakukan pembinaan terhadap mustahik, hal ini sangat dibutuhkan untuk melakukan penseleksian terhadap setiap mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat.

Kemudian sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik agar akuntabilitas dan transparansi dapat dilakukan lebih mudah dan akurat. Dan audit dilakukan untuk penilaian pengendalian (*appraisalcontrol*), penilaian kinerja (*appraisal op performance*), dan membantu manajemen (*assistance of management*), Disamping itu publikasi juga diperlukan sebagai bentuk semua kegiatan yang dilakukan disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi lembaga pengelola, dan komitmen perbaikan

²³Habiburahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

terus menerus sesuai tuntutan perubahan dan kebutuhan, baik pada sistem pengelolaan, sumber daya amil dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

3. Dampak Produktifitas Zakat Di LAZISNU Kabupaten Sumenep Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam salah satunya zakat produktif. Dana zakat produktif yang terkumpul dapat disalurkan oleh amil kepada mustahik dalam penyaluran dana zakat produktif harus tepat sasaran sehingga dana zakat tersebut dapat dikembangkan dengan baik oleh mustahik. Berikut data penerima penyaluran bantuan berupa hewan ternak yang diberikan kepada mustahik.

DATA PENERIMA BANTUAN
PENGURUS CABANG LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SUMENEP
MASA KHIDMAH 2020-2025

NO	NAMA	ALAMAT	BARANG BANTUAN	JUMLAH BARANG	HARGA	JUMLAH HARGA
01	Sahna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
02	Iin	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
03	Ny. Miye	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
04	Ny. Muna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
05	Ny. Rasyid	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
06	Fajril Jamil	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
07	Sahi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
08	Suwemi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
09	Sahriya	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
10	Sehmna	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 105.000	Rp. 315.000
11	Ny. Aska	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 150.000	Rp. 450.000
12	Ahma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 97.000	Rp. 291.000
13	Sehma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
14	Ahdiye	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 98.000	Rp. 294.000
15	Jumaiya	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
16	Marwati	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 96.000	Rp. 288.000
17	Marwa	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
JUMLAH						Rp. 9.718.000

Gambar 3.3 Data Penerima Bantuan

Berdasarkan data di atas merupakan data penerima bantuan Zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep di sektor peternakan yaitu kambing dan ayam buras. Karena di sektor peternakan ini banyak di minati oleh mustahik. Diketahui mayoritas mustahik ber umur empat puluh tahun dan bermata pencaharian sebagai seorang petani, sekitar sebelas petani dan enam orang menjadi wiraswasta yang pendidikan rendah serta pendapatanya di bawah rata-rata, jika kebutuhan mustahik yang dibutuhkan sangat banyak pendapatan mustahik bisa mencapai di atas rata-rata, apabila mustahik membutuhkan dana untuk kebutuhan pokok yang sangat mendesak ataupun kebutuhan pendidikan anak mustahik dapat menjual salah satu ternaknya dengan syarat harus kembali pada satu periode (lima tahun). Dengan sistem pembagian yang mana hewan peliharaan tersebut diserahkan kepada mustahik dan ketika hewan tersebut mempunyai anak kemudian ketika anak hewan tersebut sudah besar dan si induk beranak lagi maka anak hewan yang pertama tadi diserahkan kembali kepada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Kemudian oleh LAZISNU di berikan kepada mustahik yang lain begitu seterusnya.²⁴

Menurut hasil wawancara kepada beberapa mustahik yang menerima zakat produktif ini banyak mengalami perubahan terhadap mustahik terutama dalam peningkatan ekonomi. Sehingga mampu minimal untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi jika

²⁴ Ibid.,

dilihat dari segi lain masih ada kendala yang dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu dimana adanya hambatan di program modal usaha yang masih kekurangan dana. Namun besar harapan bagi LAZISNU Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan fakir miskin, khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda yang beberapa tahun kebelakang menjadi perhatian pemerintah Indonesia, perlu dikelola dan diberdayakan secara maksimal dengan menyusun strategi yang baik dan berorientasi pada fungsi zakat itu sendiri. Oleh karena itu, membangun dan mengembangkan dana zakat produktif tata cara bagaimana sebaiknya zakat dikelola agar dapat menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum dhuafa dalam sebuah masyarakat, menjadi prioritas utama pengelolaan zakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Produktifitas Terhadap Penentuan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Zakat Produktif Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan barang atau karya produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil. Produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini disalurkan kepada mustahik yang memerlukan modal untuk melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti "mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu

pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.¹

Dalam pengelolaan zakat LAZISNU Kabupaten Sumenep berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011, yang dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu, untuk bantuan modal usaha dan binatang ternak dalam rangka meningkatkan perekonomian mustahik. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengelolaan zakat produktif untuk dialokasikan pada pemberian modal usaha dan binatang ternak. Karena keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat LAZISNU Kabupaten Sumenep kurang maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh mustahik yang ada di Kabupatrnrn Sumenep.

Seperti yang di sampaikan oleh Yussalam selaku ketua di LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu: “Pengalokasian zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep hanya sebatas peberian modal usaha dan hewan ternak, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada LAZISNU Kabupaten Sumenep.”²

Hal yang sama juga di katakan oleh Habiburrahman selaku devisi pengelola dan penyaluran mengatakan: “zakat produktif dialokasikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahik, semua program zakat

¹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2014), 29.

²Yussalam M, *Wawancara*, 12 Februari 2021

produktif belum terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada LAZISNU Kabupaten Sumenep untuk disalurkan kepada mustahik dan dikembangkan.”³

Sesuai dengan teori yang ada bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan hasilnya di salurkan lagi kepada mustahik lainnya untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴

Adapun tentang pengelolaan zakat sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat antara lain:⁵

a. Perencanaan

Ada beberapa cara yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan jumlah zakat yang sangat besar ini. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung dana ke LAZISNU Kabupaten Sumenep dan yang kedua muzakki mentransfer langsung melalui rekening LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan wawancara dengan Habiburrahman selaku devisi pengelolaan dan penyaluran mengatakan: “biasanya muzakki langsung membawa zakatnya ke LAZISNU maupun transfer lewat rekening LAZISNU Kabupaten Sumenep”⁶

³ Habiburrahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021

⁴ Asnaini Zakat Produktif, dalam *Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet.1), hlm. 63-64

⁵ Ibid., 4.

⁶ Habiburrahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021

Hal ini berarti dalam perencanaan penghimpunan zakat memang sangat diutamakan, dapat dilihat bahwa pengurus aktif meningkatkan muzakki. Karena prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat . seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, pada ayat tersebut terdapat arti “ambilah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti LAZISNU Kabupaten Sumenep tidak menunggu muzakki melainkan para pengurus secara aktif meminta para muzakki atau yang sering disebut dengan donatur tetap. Inilah yang menjadi dasar perencanaan dalam penghimpunan zakat.

b. Pengelolaan

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep dalam mengelola dan mengalokasikan zakat kepada para mustahik berdasarkan musyawarah antara para pengurus Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Pimpinan LAZISNU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep).

Begitu juga dalam mengalokasikan zakat untuk delapan ashnaf (golongan) karena anggapan semuanya penting tergantung situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi. Adapun delapan ashnaf yaitu, (fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil). Akan tetapi Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep hanya mengalokasikan zakat produktif kepada fakir, miskin, LAZISNU Kabupaten Sumenep lebih memprioritaskan kepada dua ashnaf tersebut karena di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan pemberian modal usaha untuk dikembangkan.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmadi selaku bendahara LAZISNU Kabupaten Sumenep mengatakan: "LAZISNU memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga, dari modal yang diberikan tadi mustahik dapat membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya dapat dikembangkan."⁷ Hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Habiburrahman bahwa: "Pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil dan

⁷ Amadi, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

membutuhkan modal. Sehingga hasil dari dana zakat yang dikembangkan tadi dapat disalurkan kepada mustahik lain.”⁸

Kemudian LAZISNU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep) dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebar di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengelolaan dan pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Pengelolaan dan pengalokasian dana tergantung kepada kekuasaan para amil dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginan - keinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam mengelola dan pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang diinginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak - kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.

Tetapi pada kenyataannya LAZISNU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep) dalam mengelola dan mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja atau manajemen pengelolaan kurang baik dikarenakan zakat produktif itu adalah dana bergulir dan sifatnya hanya

⁸ Habiburrahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis *survey* bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (fakir miskin) melainkan juga kepada orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila diprioritaskan kepada fakir miskin semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan pokok dan juga uang bantuan tersebut yang ada malah tidak dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan penentuan mustahik harus benar-benar diperhatikan demi kelancaran dalam pengelolaan dan zakat produktif. Hal tersebut sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada mustahik atau fakir miskin, khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, membangun dan mengembangkan hukum dan tata cara bagaimana sebaiknya zakat dikelola agar dapat menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum dhuafa dalam sebuah masyarakat, menjadi prioritas utama pengelolaan zakat.

B. Analisis Produktifitas Zakat Terhadap Pembinaan Mustahik di

LAZISNU Kabupaten Sumenep

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, sungguh-sungguh, terencana dan konsisten dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan

pengalaman ajaran Islam sehingga mereka mengerti, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Menurut Sudjana pembinaan meliputi dua sub fungsi yaitu pembinaan (*controlling*) dan supervisi (*supervising*). Pembinaan dilakukan baik terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh organisasi maupun terhadap komponen-komponen organisasi. Supervisi merupakan upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.¹⁰

Menurut Maolani pembinaan didefinisikan sebagai upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.¹¹

⁹Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 1- 2017, hlm.52.

¹⁰Agis Aji Pratiwi, Pembinaan Akhlak Siswa SMP/SL Di Sekolah Alam Dago, Bandung, Tarbawy, *Jurnal Vol. 1, Nomor 1*, (2014), hlm. 86.

¹¹Maolani., *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*, (Bandung: PPS UPI, 2003), hlm.11.

Dalam melakukan pembinaan LAZISNU Kabupaten Sumenep diserahkan kepada divisi pengelolaan dan penyaluran di karenakan divisi ini lebih mengetahui latar belakang dari mustahik yang di ajukan untuk menerima bantuan zakat produktif. Dari hasil wawancara dengan Habiburrahman selaku divisi pengelolaan dan penyaluran mengatakan bahwa: “mustahik bisa langsung datang ke LAZISNU Kabupaten Sumenep, lalu pihak kami menyeleksi mustahik dan menyalurkan beberapa dana yang di perlukan mustahik. Jadi pembinaan sepenuhnya diserahkan kepada kami bagian divisi pengelolaan dan penyaluran yang lebih tau latar belakang dari keadaan mustahik”.¹² Hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Ahmadi selaku bendahara di LAZISNU Kabupaten Sumenep bahwa:

“Dari pihak LAZISNU Kabupaten Sumenep sendiri telah sepenuhnya menyerahkan kepada divisi pengelolaan dan penyaluran, dikarenakan pihak LAZISNU percaya divisi pengelolaan dan penyaluran mampu mengetahui latar belakang dari keadaan mustahik dan juga dengan adanya pembinaan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada mustahik tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Selain itu kurangnya

¹² Habiburrahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

interaksi secara langsung antara amil dan mustahik dalam melakukan pembinaan”.¹³

Akan tetapi ada kekurangan dari hal pembinaan dalam pengelolaan zakat produktif tersebut dimana pembinaan dari LAZISNU terhadap mustahik kurang efektif sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh mustahik ataupun tidak tepat sasaran asnaf yang berhak menerima dana produktif tersebut. Dan juga menyalagunakan dana yang diberikan. Dari hasil wawancara dengan Ahmadi selaku Bendahara mengatakan bahwa: “meskipun sudah ada pembinaan dari pihak kami namun mustahik masih banyak yang melakukan kecurangan dan menyalagunakan dana yang diberikan”.¹⁴ Dan juga wawancara dari Habiburahman selaku Devisi Pengelolaan dan penyaluran dana zakat mengatakan bahwa: “seperti halnya dana yang harus digunakan untuk modal usaha tetapi di gunakan untuk keperluan lain”.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan yang dilakukan oleh amil kepada mustahik masih kurang optimal hal itu disebabkan karna kurangnya interaksi dari amil kepada mustahik secara langsung sehingga kurang efektif dalam melakukan pembinaan dari pihak LAZISNU Kabupaten Sumenep, tidak sedikit dari mustahik yang menyalagunakan dana zakat produktif tersebut. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kedua pihak baik dari amil zakat LAZISNU maupun

¹³Ahmadi, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Habiburahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

mustahik itu sendiri, agar pengelolaan zakat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Analisis Dampak Produktifitas Zakat di LAZISNU Kabupaten Sumenep Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dampak menurut Gorys Keraf dan Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.¹⁶ Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas.¹⁷ Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

¹⁶Dwi Khusniatul Izzah., “Efektivitas program pendidikan pengguna (*user education*) di perpustakaan institut teknologi sepuluh nopember bagi kalangan mahasiswa tingkat akhir” *Jurnal*, Vol, hlm. 7.

¹⁷ Otto Soemarwoto., *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).

1) Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.¹⁸ Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif.¹⁹ Dampak positif adalah sebuah perubahan yang terjadi pada posisi yang positif atau baik dari sebuah tindakan. Dampak ini bisa disebut sebagai dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang masuk dalam sebuah lingkaran perubahan. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2) Dampak Negatif

¹⁸ Qonita Alya, *Op. Cit.*, hlm. 134

¹⁹ *Ibid*, hlm. 236

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruhburuk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.²⁰ Dampak negatif adalah sebuah pengaruh yang dihasilkan dari sebuah tindakan. Pengaruh ini mengarah pada kondisi negatif atau bisa disebut dengan pengaruh yang merugikan atau memperburuk keadaan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Menurut hasil wawancara kepada beberapa mustahik yang menerima zakat produktif ini banyak mengalami perubahan terhadap mustahik terutama dalam peningkatan ekonomi. Sehingga mampu minimal untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi jika dilihat dari segi lain masih ada kendala yang dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu dimana adanya hambatan di program modal usaha yang masih kekurangan dana. Namun besar harapan bagi LAZISNU Kabupaten

²⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/> *Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu*. Di akses pada tanggal 27 Mei 2022 pada pukul 09.35 wib.

Sumenep mampu meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Sumenep.

Berikut data penerima penyaluran bantuan berupa hewan ternak yang diberikan kepada mustahik.

DATA PENERIMA BANTUAN
PENGURUS CABANG LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SUMENEP
MASA KHIDMAH 2020-2025

NO	NAMA	ALAMAT	BARANG BANTUAN	JUMLAH BARANG	HARGA	JUMLAH HARGA
01	Sahna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
02	Iin	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
03	Ny. Miye	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
04	Ny. Muna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
05	Ny. Rasyid	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
06	Fajril Jamil	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
07	Sahi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
08	Suwemi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
09	Sahriya	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
10	Sehmna	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 105.000	Rp. 315.000
11	Ny. Aska	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 150.000	Rp. 450.000
12	Ahma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 97.000	Rp. 291.000
13	Sehma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
14	Ahdiye	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 98.000	Rp. 294.000
15	Jumaiya	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
16	Marwati	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 96.000	Rp. 288.000
17	Marwa	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
JUMLAH						Rp. 9.718.000

Gambar 4.1 Data Penerima Bantuan

Berdasarkan data di atas merupakan data penerima bantuan Zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep di sektor peternakan yaitu kambing dan ayam buras. Karena di sektor peternakan ini banyak di minati oleh mustahik. Diketahui mayoritas mustahik ber umur empat puluh tahun dan bermata pencaharian sebagai seorang petani, sekitar sebelas petani dan enam orang menjadi wiraswasta yang pendidikan rendah serta pendapatanya di bawah rata-rata, jika kebutuhan mustahik yang

dibutuhkan sangat banyak pendapatan mustahik bisa mencapai di atas rata-rata, apabila mustahik membutuhkan dana untuk kebutuhan pokok yang sangat mendesak ataupun kebutuhan pendidikan anak mustahik dapat menjual salah satu ternaknya dengan syarat harus kembali pada satu periode (limatahun). Dengan sistem pembagian yang mana hewan peliharaan tersebut diserahkan kepada mustahik dan ketika hewan tersebut mempunyai anak kemudian ketika anak hewan tersebut sudah besar dan si induk beranak lagi maka anak hewan yang pertama tadi diserahkan kembali kepada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Kemudian oleh LAZISNU di berikan kepada mustahik yang lain begitu seterusnya.²¹

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dikukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat.

Zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep diharapkan bisa memberikan perubahan hidup kepada mustahik. Pengelolaan zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Dan juga diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun

²¹ Ibid.,

perekonomian untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar terjadinya peningkatan dari mustahik menjadi muzakki.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Habiburahman selaku devisi pengelolaan dan penyaluran mengatakan bahwa: “masalah yang selama ini di hadapi oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep mengenai zakat produktif itu sendiri yaitu komitmen para mustahik yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, mereka kebanyakan menjual kambing tersebut untuk biaya kebutuhan hidup mustahik dan untuk masalah kedua banyak hewan ternak meninggal yang disebabkan oleh sakit dan juga melahirkan, akan tetapi LAZISNU memaklumi akan hal itu”.²²

Jika dilihat dampak positif dan negatif pada mustahik, maka banyak dampak positif atau keuntungan yang diterima oleh para mustahik daripada kerugiannya seperti halnya dengan bantuan hewan ternak tersebut mustahik telah mendapatkan pekerjaan baru yaitu menggembala kambing dan mendapat keuntungan yang dapat membantu perekonomian mereka. Sedangkan dari LAZISNU sendiri keuntungannya mereka mampu membantu orang fakir dan miskin untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga LAZISNU melakukan cara yang berbeda bukan hanya konsumtif saja yang disalurkan ke fakir miskin akan tetapi yang dapat bermanfaat juga untuk jangka panjang yaitu melalui zakat produktif berupa bantuan ternak.

²² Habiburahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

Ibu Sahna salah satu mustahik mengatakan bahwa: “saya mendapat bantuan yang di berikan LAZISNU Kabupaten Sumenep 1 ekor kambing dari tahun 2020 saya tidak menjualnya sehingga saya mempunyai keuntungan kambing yang diberikan LAZISNU bertambah satu ekor lagi karena induknya beranak”.²³ Dari keterangan ibu Sahna dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat yang sudah LAZISNU Kabupaten Sumenep berikan melalui zakat produktif ini yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Battangan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dampak ini juga dirasakan oleh Ny. Muna setelah mendapat barang bantuan se ekor kambing mengatakan bahwa: “dampak yang saya rasakan tentunya ada meskipun tidak begitu banyak, saya di beri bantuan binatang ternak berupa kambing akan tetapi saya jual kambing tersebut dikarenakan saya butuh biaya untuk sekolah anak saya, jadi saya terpaksa menjual kambing tersebut”.²⁴ Dari keterangan Ny.Muna disimpulkan bahwa mustahik terpaksa menjual kambing tersebut untuk biaya pendidikan anaknya.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga dampak negatif dalam pengelolaan zakat produktif tersebut tentu ada. Seperti yang dikatakan Ibu Jumaiyah “Dampak negatif bagi kami dari pemberian bantuan berupa hewan ternak yaitu hewan tersebut meinggal sebelum waktu yang kami sepakati dengan amil. Jadinya tidak ada yang bisa kami kembangkan

²³ Sahna , *Wawancara*, 13 Februari 2021.

²⁴ Ny. Muna, *Wawancara*, 13 Februari 2021.

lagi”.²⁵ Hal lain juga dikatakan oleh Habiburrahman selaku amil zakat yaitu: “Dampak dari pengelolaan dana zakat produktif yang tidak tepat sasaran mengakibatkan hasil dari dana tersebut tidak dapat diberikan kepada mustahik lain yang lebih membutuhkan”.²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi kepada mustahik setelah mendapatkan bantuan dana yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep ada positif dan negatifnya, dimana hal positif dan negatif tersebut dapat ditentukan oleh amil itu sendiri apakah dia mampu menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya untuk di mengembangkan dana zakat produktif tersebut atau tidak. Jika dia mampu menjaga amanah tersebut maka dampak yang terjadi positif tapi sebaliknya apabila dia tidak dapat menjaga amanah tersebut maka dampak yang terjadi negatif. Maka dari itu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bahwa program yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep terus dilaksanakan dan juga di kawal, dibina, diawasi dengan baik, sehingga dari program tersebut sedikit demi sedikit mampu mengurangi angka kemiskinan yang terjadi atau setidaknya paling tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

²⁵ Jumaiya, *Wawancara*, 15 Februari 2021.

²⁶ Habiburrahman, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asnaini. *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2008. cet.1.Group. 2015.
- Asnaini. *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2008. cet. 1.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bungin, H. M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Direktorat Pembinaan PTAI. Ilmu Fiqih. Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/ IAIN. 1982.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm. 243.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Hosio, JE. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. (Yogyakarta: Laksbang 2007).
- Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 243.
- Mangunhajana, A. *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm.12.
- Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 1994), hlm. 159-160.
- Maolani., *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*, (Bandung: PPS UPI, 2003), hlm.11.
- Arief Mufarini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 178.
- Qonita Alya, *Op. Cit.*, hlm. 134

Dokumen rancangan program kerja LAZISNU Sumenep.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika.1999.

Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta: Salemba Humaika. 2014.

LAZISNU Cabang Sumenep. edisi 1 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo. Jakarta. 2007.

Qardowi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT.Victory Offset Prima. 1999.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamil (BMT)*. cet 2. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2018.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji. 2001.

Yunia F, Ika dan Abdul Kadir R. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 2012. cet. 1.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, 567.

Dagun, M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 892

Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar Offset, 2008, cet. 1) hal. 63-64

Jurnal:

Atabik, Ahmad. “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 2. 1. Juni 2015.

Fitri, Maltul. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 1. 2017.

Mustarin, Basyirah. “Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” *dalam jurnal Jurisprudentie* Vol 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Ludovikus Bomans Wadu, Yustina Jaisa. Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017. 135

Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 1 – 2017, 52.

Agis Aji Pratiwi, Pembinaan Akhlak Siswa SMP/SL Di Sekolah Alam Dago, Bandung, Tarbawy, *Jurnal Vol. 1, Nomor 1*, (2014), hlm. 86.

Pandu Pratomo dkk., “Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011), *Jurnal Vol*, hlm, 5-6.

Dwi Khusniatul Izzah., “Efektivitas program pendidikan pengguna (*user education*) di perpustakaan institut teknologi sepuluh nopember bagi kalangan mahasiswa tingkat akhir” *Jurnal, Vol*, hlm. 7.

Nasrullah. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat.” Vol. 9. No. 1. Juni 2015.

Wulandari, Shinta Dwi. Setiawan, Achma Hendra. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.” *Journal Of Economics* Vol. 3. No. 1. 2014.

Skripsi:

- Ahmad, Rosian. “system pendaygunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik badan amil zakat nasional kota tebing tinggi”. Medan: UIN Sumatra Utara, 2020.
- Akmal, Raihanul. Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.
- Lestari, Siti. *Analisis* Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- Megawati. Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2019.
- Muttaqin, Rizal. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung: STAI Yapata Al-Jawami. 2018.
- Rahardi, Mohammad Tedy. Hafriza, Raja Hesti. Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjong Sebaok Kota Tanjungpinang. Bintan: STAIN Abdurrahman Press. 2019.
- Sumarnia, Rina. Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Thoriquddin, Moh. Pengelolaan Zakat Produktif. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2014.

Wawancara:

- Abdul Hadi, *Wawancara*, 25 Februari 2021.
- Ahmadi. *Wawancara*. 12 Februari 2021.
- Habiburrahman. *Wawancara*. 12 Februari 2021.
- Yussalam M. *Wawancara*. 12 Februari 2021.
- Yussalam, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

Web:

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 03:24 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/> Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 27 Mei 2022 pada pukul 09.35 wib

